

SAKINA: Journal of Family Studies  
Volume 3 Issue 4 2019  
ISSN (Online): 2580-9865  
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi**

**Muchammad Rizal Jiwandono**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

[rizalsudono20@gmail.com](mailto:rizalsudono20@gmail.com)

### **Abstrak**

Fokus penelitian ini : 1) Pandangan kepala KUA dan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terhadap Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan, 2) Penerapan Bimbingan perkawinan di KUA dan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 4 KUA yakni, KUA Kecamatan Banyuwangi, KUA Kecamatan Glagah, KUA Kecamatan Wongsorejo, KUA Kecamatan Kabat, dan, Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pandangan Kepala KUA dan Bimas Islam Kemenag Banyuwangi , menyambut baik adanya Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 ini dengan menyiapkan sarana berupa narasumber yang sudah mendapatkan pelatihan, serta buku pedoman keluarga sakinah 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banyuwangi dan Kemenag Banyuwangi berjalan sesuai apa yang di tuliskan didalam kepdiren no 881 tahun 2017, sedangkan Di 3 KUA yakni Wongsorejo, Kabat, Glagah terjadi bimwin akan tetapi tidak sesuai seperti apa yang dituliskan didalam kepdiren no 881 tahun 2017, yakni seperti tidak terpenuhinya kuota, dan, persebaran buku pedoman keluarga sakinah.

**Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Implementasi, Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017.**

## Pendahuluan

Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.<sup>1</sup> Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasang keluarga yang bercerai tahun itu. Jumlah yang tidak bisa terbilang sedikit. Apalagi terpapar bukti, perceraian terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun. Kebanyakan kasus perceraian dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun.<sup>2</sup> Oleh karenanya pemerintah melalui Kemenag mengeluarkan sebuah Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan, dengan adanya peraturan Jenderal Bimas tersebut diharapkan mampu menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan edukasi terhadap masyarakat. Sebab membangun keluarga harus juga didasari dengan pengetahuan tentang keluarga itu sendiri.

Perkawinan dalam Islam dijelaskan didalam buku-buku agama banyak yang dipakai kata “nikah” menunjukan kepada perkawinan sekalipun pada permulaan memasuki perkawinan ini diadakan “*Zawaaj*” yang berarti mempertemukan dua jenis manusia menjadi pasangan hidup sebab arti nikah dalam bahasa ialah “merangkul dan mempertemukan”. Sedangkan kata nikah dalam bahasa arab adalah lebih jauh dari akad/perjanjian yang diadakan antara dua makhluk berlainan jenis. Kata ini memiliki arti bersetubuh, tetapi dipakai untuk akad nikah sebab ini adalah jalan yang wajar dan sah untuk melakukan tujuan daripada kata itu

Dari definisi pernikahan saja masih banyak yang belum mengetahui selain itu banyak pasangan catin yang belum mengetahui tentang apa itu, hak, dan, kewajiban dari suami istri, di Kepdirjen no 881 tahun 2017 ini Pemerintah khususnya Kemenag menjadi sumber pemberi informasi mengenai perkawinan kepada pasangan calon pengantin dan mewakilkan untuk Kecamatan yakni di KUA. Seperti KUA Kecamatan Banyuwangi yang menyelenggarakan Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017. Disana pasangan catin khususnya diberikan informasi mengenai perkawinan, selain itu juga melibatkan praktisi kesehatan.

Kurang pahamnya esensi dari perkawinan hal inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan di dalam rumah tangga dan hal tersebut yang

---

<sup>1</sup> <https://www.republik.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun> diakses pada 10 february 2019

<sup>2</sup> <https://www.era.id/read/1YUMBL-fakta-dibalik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 23 mei 2019

menyebabkan perceraian banyak terjadi apalagi dikalangan pasangan catin yang masih sangat muda untuk menikah. Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah di paparkan diatas maka dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kemenag Banyuwangi. Sebelum adanya bimwin yang di keluarkan Dirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 ini Kementerian Agama sudah mempunyai lembaga yang di tunjuknya sebagai pengurus dari bimbingan dan konseling terkait pernikahan yakni BP4, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.<sup>3</sup> Kemudian seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berhasil menjadi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan Program Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>4</sup> Pentingnya membina keluarga sakinah bagi calon pengantin melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di mana peraturan ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Dengan keyakinan dikeluarkannya peraturan Dirjen tersebut adalah sebagai solusi guna menurunkan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia dan sekaligus peraturan ini dilaksanakan oleh BP4 sesuai prosedur yang telah di tetapkan.

Setelah itu pemerintah juga menetapkan Suscatin sendiri adalah pemberian bekal terhadap calon pengantin mengenai pengetahuan, pemahaman, dan, keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan berumah

---

<sup>3</sup> Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus 2004.

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

tangga atau berkeluarga.<sup>5</sup> Pasangan yang melakukan Catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>6</sup> Setelah itu muncul Kepdirjen Bimas Islam no 373 tahun 2017 lalu di revisi dengan adanya Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 perbedaan antara kedua dirjen ini adalah terletak pada sasaran yang dituju didalam kepdirdjen sebelumnya hanya menyasar Calon pengantin sedangkan pembaruan Dirjen Bimas Islam yang disasar juga ada remaja usia kawin.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengetahui penerapan dari Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kemenag Banyuwangi. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif di pilih karena dalam penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi dalam sekelompok masyarakat sekarang. Yaitu mengamati sekelompok manusia yang tergolong dalam suatu lembaga dibawah naungan kementerian agama sebagai induknya, dan, KUA sebagai ranting yang menjanjankan agenda bimbingan perkawinan tersebut.

Sumber data menggunakan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang berasal dari buku-buku, publikasi, undang-undang, *booklet*, jurnal, dan, sumber lain nya yang menunjang penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, Observasi, wawancara, dan, dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan bersifat sistematis mulai dari pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan, kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Kepala KUA dan Bimas Islam Mengenai Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017**

Pandangan kepala KUA dan Bimas Islam menyambut baik adanya bimbingan perkawinan khususnya 4 KUA dan Kasi Bimas Islam, menyambut baik dengan adanya kepdirdjen ini sebab didalam Kepdirjen ini mengatur secara teknis mengenai bimbingan perkawinan, inilah yang membantu mempermudah KUA dan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam hal penyelenggaraan bimbingan perkawinan. selain itu di kepdirdjen ini berbeda

---

<sup>5</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat 2

<sup>6</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat 1

dengan peraturan sebelumnya yaitu terkait sasaran yang di bimbing, jika di peraturan sebelumnya hanya fokus kepada pasangan catin akan tetapi di kepdirjen ini pasangan usia nikah juga menjadi sasaran KUA dan Bimas Islam untuk juga membina remaja usia nikah guna memberi pemahaman terhadap apa saja itu perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta yang berkaitan dengan perkawinan. tujuannya adalah agar remaja usia nikah ini mempunyai bekal ketika kelak akan menikah. KUA dan Bimas Islam berharap semoga kepdirjen ini mampu berjalan efektif yang nantinya mampu menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia dan juga mampu memberi wawasan serta bekal kepada catin yang kelak akan menjalani mahligai rumah tangga.

### **Penerapan Bimbingan perkawinan di KUA dan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi**

Disini yang dituju sebagai pembahasan adalah 4 KUA yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan satu Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi sebagai penyelenggaraan bimbingan perkawinan. dari 5 Narasumber diatas menghasilkan sebuah data yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dalam hal penyelenggaraan bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Banyuwangi menyelenggarakannya seperti apa yang ada didalam Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang pedoman bimbingan perkawinan, seperti halnya memberikan bimbingan yang sifatnya tatap muka, bimbingan tatap muka adalah bimbingan yang dilakukan oleh minimal 15 pasang/30 orang pasangan catin .karena dari sarana dan prasarana semua terpenuhi. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di 3 KUA yakni, KUA Kecamatan Glagah, KUA Kecamatan Kabat, KUA Kecamatan Wongsorejo. Di tiga kecamatan tersebut terjadi bimbingan perkawinan akan tetapi tidak sama seperti apa yang tertera didalam Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017. Dikarenakan : (1) kurangnya peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan karena di dalam Kepdirjen diatur bahwa minimal adalah harus ada 15 pasang calon pengantin. (2) kurangnya sarana dan prasarana seperti tersedianya ruang, buku, kursi, dll. (3) pasangan catin tiba-tiba memajukan jadwal perkawinan karena sesuatu hal. Di KUA Kecamatan Glagah sendiri angka pernikahannya rendah dalam satu bulan tidak sampai 30 orang atau 15 pasang, hanya kurang lebih 5 pasang atau 10 orang hal ini yang menyebabkan tidak bisa di gelarnya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Glagah, sedangkan di KUA Kecamatan Wongsorejo banyaknya pasangan catin yang tiba-tiba merubah jadwal pernikahan inilah problem sehingga tidak bisa dilakukannya bimwin. Jika di KUA Kecamatan Kabat, masih menunggu instruksi untuk mulai dilakukan bimwin dari Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan menurut Moh User Usman dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan-tujuan belajar harus dilihat dari dua segi yaitu, dari segi pemateri dan segi peserta.<sup>7</sup> Sedangkan didalam kepdirjen tersebut jumlah dari peserta harus lah minimal 15 pasang atau 30 orang, dan, jika tidak sampai 30 orang maka diikutkan kepada KUA kecamatan terdekat. Akan tetapi ke 3 KUA tersebut menggelar bimbingan perkawinan mandiri yakni dengan cara

---

<sup>7</sup> Moh. User Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 15

memberi ceramah kepada pasangan catin yang sudah mendaftar lalu langsung diberikan bimbingan perkawinan. bimbingan mandiri boleh diberikan apabila pasangan catin tidak bisa hadir didalam bimbingan tatap muka. Bimbingan yang dilakukan sifatnya ceramah jadi tutor memberikan informasi mengenai perkawinan tidak hanya itu kesehatan reproduksi juga diberikan kepada pasangan calon pengantin. dalam sebuah kegiatan pembelajaran dalam hal ini bimbingan perkawinan pelaksanaannya haruslah maksimal selain itu harus juga memperhatikan bagaimana kondisi peserta yang akan diberikan materi. Pada hakikatnya setiap peserta memiliki keingin tahuan yang sama akan apa makna dari perkawinan. Sehingga dalam pemberian materi tidak hanya dengan hal-hal dasar saja akan tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih detail dari inti perkawinan itu sendiri sebagai bekal bagi para peserta kursus calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Maka dari itu, hendaknya KUA berusaha memberikan materi yang benar-benar bisa membuat peserta mengetahui dan juga memahami makna dari pernikahan, disamping juga memberikan materi tidak hanya dengan metode ceramah yang lebih sering membuat peserta bosan karena hanya mendengarkan. Ada juga yang melaksanakan bimbingan tatap muka dengan tidak serius atau hanya formalitas oleh pasangan calon pengantin.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Pasangan catin bosan dengan adanya bimwin ini: (1) Tidak terjadi Dialog Karena tutor hanya menggunakan metode ceramah dalam memberikan bimbingan perkawinan maka tidak terjalin komunikasi dua arah maka peserta cenderung diam saja sampai akhir acara, selain itu tidak bisa mengetahui mana peserta yang ingin mengetahui secara detail mengenai apa yang di berikan oleh tutor. Sedangkan menurut Moh. User Usman dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan belajar harus dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pemateri dan segi peserta. (2) Penjelasan tidak disertai dengan contoh. Pembelajaran yang efektif harus dimulai dengan pengalaman langsung atau pengalaman konkrit menuju pengalaman yang lebih abstrak apabila dalam proses pembelajaran narasumber menggunakan peragaan atau dengan memakai cerita seperti pengalaman pribadi dalam menghadapi problematika rumah tangga yang sesuai dengan materi yang disampaikan, maka dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi tersebut.

Dari pembahasan diatas, maka untuk mewujudkan pelaksanaan kursus calon pengantin yang baik dan hasil yang maksimal dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari pihak KUA kecamatan, pihak Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan, dari pihak peserta kursus calon pengantin sendiri. Selain itu, perlu ditingkatkannya komunikasi diantara para pihak demi membuat acara bimbingan semakin lebih baik. Tugas dan pokok utama dari penyelenggaraa bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam memberikan penyuluhan diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya dan mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah umur. Berdasarkan data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang

terkait, dan melihat arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan. Serta informasi yang didapatkan dari informan, pihak KUA khususnya ke empat KUA yang peneliti teliti sudah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para peserta. Dengan keberagaman masalah dan latar belakang yang ada pada diri peserta sehingga KUA tidak bisa melaksanakan Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 secara sempurna.

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Banyuwangi berperan cukup efektif dalam memberikan bimbingan kawin kepada calon pengantin. Dengan catatan semua aspek yang ada sudah terpenuhi, seperti materi yang diberikan sudah jelas dan calon pengantin peserta kursus calon pengantin datang. Sedangkan untuk ke 3 KUA yang belum bisa menyelenggarakan bimbingan perkawinan tatap muka seperti yang Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017. Sudah sangat baik dalam usahanya mengedukasi pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan. Pengetahuan mengenai perkawinan ini sangat penting bagi pasangan catin yang akan menikah dan selain itu buku fondasi keluarga sakinah sangat-sangat penting juga karena disana banyak terdapat informasi mengenai perkawinan secara lengkap dan juga terdapat ayat-ayat al-quran dan hadits.

## **Kesimpulan**

Implementasi Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan berhasil di terapkan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilihat dari terselenggaranya di beberapa KUA yang diteliti oleh peneliti hanya saja berbeda cara nya saja, di KUA yang peserta catin nya memenuhi kuota di gelar bimbingan perkawinan tatap muka , sedangkan di KUA yang peserta bimbingannya kurang atau tidak memenuhi kuota melakukan bimbingan mandiri. Karena di dalam arti implementasi adalah menyediakan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banyuwangi dilaksanakan lebih dari 1x dalam tiap bulannya yaitu paada hari Jumat dan Sabtu. Bimbingan perkawinan di laksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan, studi kasus. Narasumber dalam bimbingan perkawinan tersebut terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai pondasi keluarga sakinah dan juga orang yang membidangi pada kompetensi yang sudah tertulis di dalam Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017.

## **Daftar pustaka**

- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun> diakses pada 10 februari 2019
- <https://www.era.id/read/1YUMBL-fakta-dibalik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 23 mei 2019

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus 2004

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat 2

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat 1

Usman, Moh. User. 1995.*Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda.